



# THE SCIENTIA JOURNAL OF ECONOMICS ISSUES

ISSN

E-ISSN

VOLUME 1 NO 1 2022

PP: 17-22

## CRITICAL RATIONALISM OF KUHN AND POPPER: AN INITIATIVE OF ECONOMIC DEVELOPMENT BASED ON LAW

Henry Dianto P. Sinaga

Law Doctoral Program, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia. E-mail: sinagahenrydp@gmail.com

### Abstract

Aliran positivistik yang banyak mempengaruhi para pakar dari berbagai disiplin ilmu, terutama hukum dan ekonomi, telah mendapat kritikan dari banyak pakar ilmu, antara lain Kuhn dan Popper. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan hukum dan ekonomiyang berkelanjutan di Indonesia harus mempergunakan pendekatan Kuhn yang subject to subject dalam tataran normatif dan Popper yang subject to object dalam tataran living law. Sehingga terjadi perpaduan antara top down dan bottom up, dimana living law akan menjadi landasan hipotesis yang menunjukkan bahwa hukum dan ekonomi harus diuji kembali.

**Keywords:** *Rasionalism, Kuhn, Popper*

### A. INTRODUCTION

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai keingintahuan yang sangat besar untuk mengetahui segalanya terutama yang berkaitan dengan dirinya dan lingkungan sekitarnya. Keingintahuan tersebut wajar saja terjadi karena manusia mempunyai hasrat, rasa, rasio, kemampuan, dan kesadaran untuk menjadi berkembang dan menjadi lebih baik. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik tersebut manusia menggunakan sarana berupa ilmu dimana hakekat dari ilmu<sup>1</sup> itu sendiri adalah merupakan suatu penelaahan tentang apa (objek) yang dikaji oleh ilmu itu (ontologi), dengan cara bagaimana ilmu itu dapat diperoleh (epistemologi), dan untuk apa ilmu itu digunakan.<sup>2</sup>

Proses berkembangnya ilmu pengetahuan yang baik itu tidak bisa dipungkiri dimana setiap pengetahuan yang baik memerlukan serangkaian proses penelitian secara ilmiah. Penelitian yang merupakan salah satu cara untuk membangun ilmu pengetahuan diawali dengan serangkaian teori dalam menjawab fenomena yang ingin diketahui dan dijawab.

Sejalan dengan perkembangan jaman, ilmu pengetahuan semakin berkembang yang mana perkembangannya tidak bisa dipungkiri dengan adanya kajian yang

---

<sup>1</sup> Lili Rasjidi dan Lina Sonia Rasjidi, Monograf: Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, dan Karya Tulis Ilmiah hukum, hlm. 5.

<sup>2</sup> Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 33-34.

dibangun dengan pondasi teori. Perkembangan ilmu pengetahuan tersebut juga dapat dirasakan dengan semakin banyaknya juga cabang-cabang dari ilmu itu sendiri antara lain adanya ilmu filsafat, ilmu agama, ilmu alam, ilmu sosial, ilmu hukum, dan sebagainya. Perkembangan ilmu juga kemudian mau tidak mau harus selalu berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang semakin rumit, pertentangan antara satu ilmu dengan ilmu lain, banyaknya aliran/mahzab ilmu yang saling mempengaruhi dan mengkritik, dan lain-lain sehingga perlu upaya-upaya dari para ahli ilmu pengetahuan untuk selalu memperbaiki ilmu-ilmu yang mau tidak mau dituntut perbaikan yang lebih baik lagi.

Dalam dunia filsafat ilmu, terdapat aliran positivistik yang banyak mempengaruhi para pakar dari berbagai disiplin ilmu. Aliran Positivistik ini membagi pandangannya menjadi 2(dua) cabang yaitu Atomisme Logikal (menggunakan teori kebenaran korespondensi dengan metode induksi) dan Positivisme Logikal (merupakan teori korespondensi yang menggunakan metode induksi)<sup>3</sup>. Dalam perkembangannya, Aliran positivistik ini kemudian mendapat kritikan dari pakar ilmu yang antara lain Thomas Kuhn dan Karl Popper.

Oleh karena itu, untuk lebih memahami tentang ilmu dan perkembangannya yang rasional serta dalam kaitan dengan permasalahan dalam kajian ilmu hukum selanjutnya perlu untuk memahami pemikiran yang dikemukakan oleh Thomas Kuhn dan Karl Popper ini. Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat satu pertanyaan mendasar yang ingin dikaji dalam tulisan ini, yaitu pemikiran rasionalisme kritis manakah yang lebih cocok diterapkan dalam ilmu hukum dan ekonomi di Indonesia?

## **B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **a. Pemikiran Thomas Kuhn**

Istilah paradigma menjadi begitu populer setelah diintroduksikan oleh Thomas Kuhn melalui bukunya *The Structure of Scientific Revolution*, University of Chicago Press, Chicago, 1962 yang membicarakan tentang Filsafat Sains. Kuhn menjelaskan bahwa Paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau memecahkan sesuatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu tertentu. Apabila suatu cara pandang tertentu mendapat tantangan dari luar atau mengalami krisis (“anomalies”), kepercayaan terhadap cara pandang tersebut menjadi luntur, dan cara pandang yang demikian menjadi kurang berwibawa, pada saat itulah menjadi pertanda telah terjadi pergeseran paradigma. Untuk lebih jelasnya berikut diuraikan beberapa pemikiran penting dari Thomas Kuhn, yakni:

1. Thomas Kuhn bertitik tolak dari *subject to subject* dalam karya bukunya yang berjudul: “*The Structure of Scientific Revolutions*” (1962), yang mengemukakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan bukanlah terjadi secara kumulatif melainkan terjadi secara relatif. Model perkembangan ilmu pengetahuan menurut **Kuhn** adalah: Paradigma I → Normal Science → Anomalies → Crisis → Revolusi → Paradigma II.

---

<sup>3</sup> Lili Rasjidi dan Lina Sonia Rasjidi, *Ibid.*, hlm. 23.

2. Menurut **Kuhn** bahwa ilmu pengetahuan pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma<sup>4</sup> tertentu, yaitu suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan (*subject matter*) dari suatu cabang ilmu. Paradigma tersebut akan berkembang dalam masa *normal science* yaitu suatu periode akumulasi ilmu pengetahuan dimana para ilmuwan bekerja dan mengembangkan paradigma yang sedang berpengaruh. Tidak mampunya paradigma tersebut dalam menjawab berbagai persoalan secara memadai, maka terjadinya pertentangan dan penyimpangan yang terjadi (*anomalies*) dan memuncak menjadi suatu krisis yang menyangsikan paradigma yang dibangun pertama tadi. Apabila krisis sudah sedemikian hebatnya, maka suatu revolusi akan terjadi dan muncullah paradigma baru yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi.
3. Menurut Kuhn bahwa pendekatan ilmu tidak secara internal (seperti ajaran Positivisme) dan Rasionalisme Kritis (ajaran Karl Popper), akan tetapi secara eksternal dengan bertolak dari suatu paradigma tertentu yang menjadi landasan dasar disiplin ilmu itu yang akan terjadi bukan Evolusi Ilmiah akan tetapi Revolusi ilmiah. Paradigma yang ada akan digantikan oleh paradigma baru tanpa mengandung unsur-unsur paradigma yang lama.<sup>5</sup>
4. Menurut Kuhn, secara manusiawi maka seseorang tidak akan mau untuk menjatuhkan teori yang dibangunnya sendiri, tetapi justru akan mempertahankannya sehingga munculah silang pendapat dan polemik. Selanjutnya teori itu bukan dilemahkan oleh fakta-fakta, tetapi diamati dan diinterpretasi mengacu pada paradigmanya yang relasi inti bukan subjek-objek tetapi subjek-subjek.<sup>6</sup>
5. Pemikiran Thomas Kuhn juga timbul atas kritikan terhadap ungkapan Karl R. Popper yang berkaitan dengan falsifikasi yang dilakukannya oleh diri sendiri. Menurut logika yang dibangun Kuhn, thesis Popper bahwa grounded theory yang dibangun, diciptakan dari hasil penemuan secara induktif fakta-fakta utama baru tidak mungkin membangun grand theory sebagai pernyataan-pernyataan universal masih bisa diperdebatkan bahkan bisa ditolak.<sup>7</sup>

### **b. Pemikiran Karl Popper**

Karl Raimund Popper lahir pada 1902 di Vienna. Dengan bukunya, *Logic of Scientific Discovery*, Popper membangun aliran filsafat rasionalisme kritis. Menurut aliran ini, tidak ada itu yang disebut kebenaran-kebenaran pamungkas. Pengetahuan manusia berkembang hanya melalui penyangkalan setahap demi setahap atas hipotesa-hipotesa yang keliru. Bukunya, *The Open Society and Its Enemies* (1945), yang ia tulis di pengasingan di Selandia Baru, menjadi buku klasik liberalisme dimana dalam buku tersebut, Popper menggunakan gagasan ini untuk mengkritik keras semua desain sistem.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm, 24.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm, 25.

<sup>7</sup> Muhammda Imam Farisi, *Fungsi (Kajian) Teori dalam Tradisi Penelitian Kualitatif*, Majalah Mimbar Pendidikan Nomor I/XXIII/2004.

Teori ilmiah yang menjadi dasar pemikirannya kemudian menjadi dasar yang kokoh bagi banyak karya filsafat, hukum, ekonomi, dan sosiologi. Untuk lebih jelasnya berikut diuraikan beberapa pemikiran penting dari Karl Popper, yakni:

- a) Dengan Rasionalisme Kritisnya mengkritik pandangan positivistik dengan mengatakan bahwa temuan ilmiah itu tidak bersifat mutlak benar akan tetapi bersifat mungkin benar jadi bersifat relatif, oleh karena itu terus-menerus difalsifikasi. Selanjutnya Popper menolak metode induksi dan asas verifikasi, metode yang digunakan adalah metode deduktif.<sup>8</sup> **Popper** yang merupakan penganut Teori Korespondensi menyatakan bahwa pengetahuan ilmiah dianggap sebagai benar apabila sesuai dengan kenyataan yang teramati (menggambarkan fakta yang terobservasi) dan masih tetap dianggap kebenarannya sampai ada ilmuwan yang dapat membuktikan sebaliknya. Metode deduksi dilakukan berdasarkan dalil-dalil umum untuk menarik putusan khusus (*proposisi partikular*). Dalam melakukan penelitian ilmiah, metode ilmiah harus dilakukan melalui 2 (dua) tahap penelitian yaitu penelitian kepustakaan untuk merumuskan hipotesa (jawaban sementara), lalu dilakukan penelitian lapangan untuk mengambil data primer. Akan tetapi kebenaran metode ilmiah tersebut harus terus diverifikasi secara terus menerus dan difalsifikasi sebagai kriteria pengujian untuk mengontrol teori-teori yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan kerangka berpikir **Popper** sebagai penganut aliran Rasionalisme Kritis, maka putusan ilmiah tersebut harus memenuhi syarat-syarat: Diuji secara empiris, Tersusun secara logikal-konsisten; dan Sebanyak mungkin dapat difalsifikasi.
- b) Karl Popper mengatakan bahwa usaha kaum induktivis-empiris positif untuk membangun pengetahuan positif berdasarkan pengalaman dan pengamatan hanya akan berujung pada keadaan tragis. Hukum ilmiah tidak dapat secara logis direduksi kepada pernyataan elementer mengenai pengalaman dan pengamatan. Logika induktif tidak pernah seratus persen yakin akan kebenarannya. Keabsahan pondasi semua ilmu yang tidak dapat ditunjukkan dengan prosedur induktif telah menyebabkan filsuf menjadi skeptis, irasional, atau bahkan nihilis. Popper, berusaha menjembatani antara rasionalisme dan empirisme, dan menawarkan solusi atas kelemahan induksi dengan melahirkan konsep elemen rasionalismenya yang disebut hipodeduktif yang mensyaratkan pertumbuhan dan perkembangan suatu pengetahuan dengan merumuskan hipotesis melalui pemikiran deduktif dan imajinasi kreatif lalu hipotesis tersebut diuji dengan ketat.

### c. Aspek Normatif di Indonesia

Dalam konsep Negara Hukum, diidealkan bahwa hukum adalah panglima, bukan politik ataupun ekonomi. Ide-ide pokok dari konsepsi Negara Hukum antara lain tercermin dalam ciri-ciri berupa Supremacy of Law, Equality before the Law, Due Process of Law, dan Pembatasan Kekuasaan. Semua konsep hukum tersebut dalam hukum ke-Indonesiaan tercermin dalam falsafah negara Republik Indonesia yaitu Pancasila. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa grand theory untuk mengkaji masalah-masalah yang ada di Indonesia ada baiknya

---

<sup>8</sup> Lili Rasjidi, Menggunakan Teori/Konsep dalam Analisis di bidang Ilmu Hukum, Bandung, 2007, hlm. 2.

berasal dari aspirasi lokal (*local knowledge*) yaitu Pancasila. Pancasila-lah yang merupakan sumber segala sumber hukum dan menjadi azas Teori Hukum Pembangunan. Pancasila sebagai norma kritik mengacu kepada konsepsi **Thomas Kuhn** bahwa untuk menguji kebenaran maka harus mengacu kepada paradigma Pancasila. Mochtar Kusumaatmadja mengambil pendekatan Kuhn dan Popper (*subject to subject* dan *subject to object*), yang mengacu kepada *sociological jurisprudence* dan memadukan keduanya antara tataran normatif dan living law sehingga terjadi perpaduan antara *top down* dan *bottom up*. Dalam hal ini, *living law* hanya menjadi landasan putusan (*hipotesis*) yang harus diuji kembali bukan merupakan suatu putusan yang umum (*general principles*). Kaidah hukum berbeda dengan kaidah-kaidah lain, karena kaidah hukum itu mempunyai sanksi. Untuk lebih jelasnya, pemikiran Mochtar Kusumaatmadja yang dibentuk dalam Model Hukum Pembangunan menyimpulkan 5 (lima) inti ajaran atau prinsip, yaitu:<sup>9</sup>

- 1) Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur, bukan perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata, tersebut dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya.
- 2) Baik perubahan, maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari ada masyarakat yang sedang membangun maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.
- 3) Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
- 4) Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
- 5) Implementasi fungsi hukum tersebut hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan dalam hukum itu.

### C. KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa dalam pembangunan hukum dan ekonomi di Indonesia, pemikiran rasionalisme kritis harus mempergunakan pendekatan Kuhn yang *subject to subject* dan Popper yang *subject to object*. Gabungan kedua pendekatan ini sekaligus memadukan tataran normatif dan living law dalam pembangunan hukum dan ekonomi, sehingga terjadi perpaduan antara *top down* dan *bottom up*. Living law akan menjadi landasan hipotesis dalam hukum dan ekonomi yang harus diuji kembali. Ada baiknya landasan hipotesis tersebut berasal dari aspirasi local, yang dalam hal bangsa dan negara Indonesia adalah Pancasila. Gabungan kedua pendekatan ini telah diinisiasi dalam Model Hukum Pembangunan yang digagas oleh Kusumaatmadja. Disarankan pada masa yang akan datang terdapat pengembangan model ini sehingga menjadi teori yang rigour dalam hukum dan ekonomi.

---

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 11,12.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2010.
- Farisi, Muhammda Imam, *Fungsi (Kajian) Teori dalam Tradisi Penelitian Kualitatif*, Majalah Mimbar Pendidikan Nomor I/XXIII/2004.
- Rasjidi, Lili, *Menggunakan Teori/Konsep dalam Analisis di bidang Ilmu Hukum*, Bandung, 2007.
- Rasjidi, Lili, and Rasjidi, Lina Sonia, *Monograf: Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, dan Karya Tulis Ilmiah Hukum*.
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995.